

	<b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b> <b>WALISONGO SEMARANG</b> <b>FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI</b> Jl. Prof. Dr.Hamka Km. 2 Ngaliyan Semarang Semarang 50185 Telp 024 76433366	STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)	
		PENDAFTARAN PPL	
		No. Dokumen	Un.10.8/D/PP.00.9/ 49 /2016
		Edisi	1
		Revisi	
		Berlaku Efektif	11 JANUARI 2016
		Halaman	12-13

## SOP PENDAFTARAN PPL

### A. Tujuan

Standar Operasi dan Prosedur Pendaftaran PPL pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang ini bertujuan untuk :

1. Merancang mekanisme kegiatan pendaftaran PPL
2. Tertibnya mekanisme kegiatan pendaftaran PPL
3. Terkoordinasinya unit kerja dan personil yang terlibat dalam pendaftaran PPL
4. Terkontrolnya kegiatan pendaftaran PPL sesuai dengan pelaksanaan penjaminan mutu internal Universitas.
5. Memberikan pedoman kepada pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran PPL.

### B. Dasar Hukum

SOP ini berpedoman pada peraturan dan perundang- undangan sebagai berikut:

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 tahun 2015, tentang Statuta UIN Walisongo Semarang;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Walisongo
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2009 tentang Penetapan IAIN Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU;
8. Peraturan Rektor UIN Walisongo Nomor 51 tahun 2015, tentang Pedoman Akademik Program Sarjana (S.1) dan Diploma 3 (D.3) UIN Walisongo Semarang Tahun 2015;
9. Keputusan Rektor UIN Walisongo Nomor 81 tahun 2016, tentang Kalender Akademik UIN Walisongo tahun 2016/ 2017;

### C. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku bagi mahasiswa yang akan mengikuti PPL meliputi syarat, waktu pelaksanaan, fasilitas maupun sistem penilaian.

### D. Syarat Peserta PPL

1. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester dimana ia mengambil program PPL
2. Telah menempuh sekurang-kurangnya 100 sks dan telah lulus mata kuliah keahlian (mata kuliah prasyarat PPL) yang ditetapkan oleh Program Studi
3. Memiliki indek prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,0 (dua koma nol)
4. Memenuhi berkas persyaratan meliputi Fotoopy KTM, Fotocopy HSS yang telah dilegalisir dari semester awal sampai dengan semester terakhir, Fotopy KST yang dilegalisir dan semua berkas dimasukkan dalam stopmap warna hijau.

### E. Prosedur Pendaftaran PPL

TAHAPAN	URAIAN	UNIT TERKAIT	WAKTU
1	Kasubag Akademik membuat pengumuman pendaftaran PPL melalui website Fakultas Sains dan Teknologi	Kasubag Akademik	Juni Minggu I dan Januari Minggu II
2	Mahasiswa mendaftar secara on line pada <a href="http://www.saintek.walisongo.ac.id">www.saintek.walisongo.ac.id</a>	Mahasiswa	Juni Minggu II dan Januari Minggu II
3	Mahasiswa mengumpulkan berkas ke petugas pada Kasubag akademik FST	Mahasiswa	Juni Minggu III dan Januari Minggu III
4	Petugas memverifikasi berkas PPL	Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	Juni Minggu III dan Januari Minggu III
5	Petugas mengumumkan peserta PPL berdasarkan hasil verifikasi	Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, Bank	Juni Minggu IV dan Januari Minggu IV

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 11 Januari 2016

An. Rektor,

Dekan



Dr. H. Ruswan, MA

NIP. 19680424 199303 1 004